



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/40/KEP/2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKSI PELAYANAN
DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Surat saudari Dra Luh Putu Sukasih, Nomor 01/III/202, tanggal 01 Maret 2022, hal permohonan berhenti sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Desa Dauh Puri Kauh karena masa jabatan sudah berakhir berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh nomor 34.b Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa Dauh Puri Kauh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudari Dra. Luh Putu Sukasih, sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Desa Dauh Puri Kauh dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas jabatan tersebut.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada tanggal : 5 Maret 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan semestinya
4. Arsip.